

Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia

Nafi' Mubarak

nafi.mubarak@uinsby.ac.id | *UTN Sunan Ampel Surabaya*
Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: Children are a mandate and a gift. It embraces the aspirations of the nation's struggle and has a strategic role in ensuring the continued existence of the nation and state in the future. There is a need for legal protection so that children can assume this responsibility, and these actions require institutional support and legal instruments to ensure their implementation. This paper aims to describe children's rights and what the state has made juridical efforts in fulfilling these children's rights. At the end of the article, it is concluded that Indonesia, as a UN member state, has paid more attention to fulfilling children's rights. This is evidenced by the ratification of the Convention on the Rights of the Child by Presidential Decree No. 36 of 1990. Then, with the existence of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Children Rights, National Legal System, Legal protection of Children

Abstrak: Anak merupakan amanah dan karunia, yang sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran strategis guna menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Di sinilah maka perlu ada perlindungan hukum agar anak dapat memikul tanggung jawab tersebut maka upaya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, bentuknya dengan memberikan dukungan kelembagaan dan instrument hukum guna menjamin pelaksanaannya. Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan hak-hak anak dan upaya-upaya yuridis apa saja yang telah dilakukan oleh negara dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara anggota PBB telah memberikan perhatian lebih dalam pemenuhan hak anak. Ini dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Kemudian, dengan adanya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci: Hak Anak, Sistem hukum nasional, dan Hak Anak Intenasional

Pendahuluan

Islam memandang bahwa anak berperan sebagai ladang amal orang tua yang tidak akan terputus-putus, atau investasi dunia dan akhirat. Ini berdasarkan hadits Riwayat imam al-Bukhary dan imam Muslim, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Apabila manusia telah mati, maka putuslah semua amalnya, kecuali dari tiga perkara, yaitu: (1) shadaqah jariyah, (2) ilmu yang bermanfaat, dan (3) anak shaleh yang mau mendoakannya."

Dari situ akan terlihat posisi sentral dari anak. Bahkan dalam Undang-undang perlindungan anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Tentunya ujung dari posisi sentral dari anak ini adalah bagaimana menjadikan anak sebagai generasi penerus bangsa, dengan cara pemenuhan hak-hak anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang mulia dan sukses.

Hanya saya terkait dengan pemenuhan hak-hak anak secara historis terdapat persepsi yang berbeda dengan persepsi masa kini. Semisal persepsi bahwa pada zaman

dahulu anak dipandang sebagai miniatur orang dewasa, sehingga diperlakukan sebagai orang dewasa dengan fisik yang lebih kecil. Selanjutnya, dalam pandangan filsafat epirisme bahwa anak dilahirkan tanpa potensi apapun, atau anak lahir sebagai “papan kosong” (*tabula rasa*). Perkembangan individu itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan dan Pendidikan. Sedangkan faktor dasar atau bawaan tidak memberikan pengaruh sedikitpun.¹

Pada masa modern ini pemenuhan hak anak sudah mengalami perkembangan yang begitu pesatnya. Ini dibuktikan dengan pengakuan secara internasional terhadap hak anak sebagai hak asasi manusia, di samping hak-hak asasi yang sudah ini. Hak-hak untuk anak ini telah dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*) pada tanggal 20 November 1989.² Indonesia sendiri telah memberikan perhatian lebih terkait pemenuhan hak anak. Sebagai anggota PBB Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut dengan keluarnya Kepres No. 36 Tahun 1990.³

Tentunya instrument Konvensi Hak Anak secara internasional atau Ratifikasi terhadap konvensi bagi Indonesia merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak, sebagai upaya pemenuhan terhadap hak-hak anak. Hal ini dikarenakan bahwa anak mempunyai hak yang wajib dilaksanakan oleh Negara disamping kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak. Instrument hukum di sini merupakan salah sarana guna tercapainya tujuan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan hak anak.⁴

Dalam konteks inilah tulisan ini hadir. Yaitu mendeskripsikan hak-hak anak dan upaya-upaya yuridis apa saja yang telah dilakukan oleh negara dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Anak dalam Berbagai Perspektif

Anak dari Perspektif Psikologi

Setiap manusia mengalami proses perkembangan yang berlangsung seumur hidup. Akan tetapi perkembangan tersebut tidak sama persis antara satu individu dengan individu yang lain, meskipun dalam beberapa hal di antara individu tersebut terdapat beberapa kesamaan dan keserupaan dalam perkembangannya.⁵ Pertumbuhan terjadi serentak dengan perkembangan fisik, sosial, kognitif, bahasa, dan kreatif. Namun, respon yang terjadi dari setiap fase perkembangan mengalami perubahan pada anak sejalan dengan berlangsungnya waktu karena kedewasaannya, lingkungan, reaksi orang lain disekitarnya, atau pembimbingan dari orangtua.⁶

Secara garis besar proses perkembangan manusia terdiri dari proses biologis, kognitif, dan sosial emosional. Proses biologis menghasilkan perubahan manusia, yang meliputi pewarisan gen dari orang tua, perkembangan tubuh semisal berat badan dan tinggi badan, perkembangan otak, dan lain-lain.⁷ Proses kognitif meliputi perubahan dalam pikiran, inteligensi, dan bahasa manusia, semisal mengenali benda-benda pada

¹ Masganti Sit, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Jilid I (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2015), 7.

² Resti Hedi Juwanti, “Pola Perlindungan Anak di Negara-negara Muslim,” *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i* 4, no. 1 (2017): 78.

³ Reza Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Lex Journalica* 12, no. 3 (Desember 2015): 183–84.

⁴ Nafi' Mubarak, “Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (Juni 2016): 49.

⁵ Sit, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, 9.

⁶ Amita Diananda, “Psikologi Remaja dan Permasalahannya,” *Istighna* 1, no. 1 (Januari 2018): 117.

⁷ Sit, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, 9–10.

bayi, menggabung kalimat, menguasai kata, menemukan jawaban sebab akibat, atau memahami sesuatu yang tersirat dalam sebuah peristiwa. Proses sosial emosi merupakan perubahan dalam hubungan manusia dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan dalam kepribadian.

Setiap fase usia memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari fase-fase pertumbuhan yang lain. Setiap fase memiliki kondisi-kondisi dan tuntutan-tuntutan yang khas bagi masing-masing individu. Oleh karena itu, kemampuan individu untuk bersikap dan bertindak dalam menghadapi satu keadaan berbeda dari fase satu ke fase yang lain. Hal ini tampak jelas ketika seseorang mengekspresikan emosi emosinya.⁸

Salah satu fase yang menarik dikaji adalah periode perubahan dari fase anak-anak menuju fase dewasa, yang sering disebut dengan periode remaja. Periode remaja ini sering dikatakan sebagai masa penuh badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi (tempramental) sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar ditambah kondisi lingkungan yang seringkali tidak mendukung perkembangan emosionalnya. Para remaja ini bercirikan energinya besar, emosinya berkobar-kobar, akan tetapi aspek pengendalian dirinya belumlah sempurna.⁹

Pada periode ini, mental remaja masih pada tahapan pencarian jati diri, yang terkadang sangat mudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Ketika lingkungan mereka buruk, dapat mempengaruhi tindakan mereka, bahkan bisa saja mereka melanggar hukum. Tidak sedikit tindakan mereka ini pada akhirnya menyeret mereka harus berhadapan dengan hukum.¹⁰ Oleh karena itu, tak heran jika pada fase remaja ini menjadi salah satu periode yang paling unik dan menarik, sehingga banyak pihak yang ingin meneliti kehidupan mereka.

Perihal yang menarik dikaji terkait anak-anak dalam fase remaja adalah terkait dengan hukum sosial mereka. Hubungan sosial merupakan cara-cara individu bereaksi terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya serta pengaruh timbal balik dari hubungan tersebut. Hubungan sosial ini juga berkaitan dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosialnya misalnya makan dan minum sendiri, berpakaian sendiri, menaati peraturan, membangun komitmen bersama dalam kelompok atau organisasinya dan sejenisnya.¹¹

Perkembangan Hubungan sosial pada masa remaja berawal dari lingkungan rumah kemudian berkembang lebih luas lagi ke lingkungan sekolah dan kemudian berkembang lagi pada teman-teman sebaya. Karakteristik hubungan sosial remaja adalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya kesadaran akan kesunyian Dan dorongan pergaulan. Hal ini menyebabkan remaja memiliki solidaritas yang amat tinggi dan kuat dengan kelompok sebayanya, jauh melebihi dengan kelompok lain, bahkan dengan orang tuanya sekalipun.

⁸ Sayyid Muhammad Az-Za'Balawi, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Uqinu Attaqi, dan Mujiburrahman Subadi (Jakarta: Gema Insani, 2007), 7.

⁹ Rosmawati, *Perkembangan Peserta Didik: Psikologi Perkembangan Remaja* (Pekanbaru: UR Press, 2011), 70.

¹⁰ Tresilia Dwitamara, "Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)," *PERSPEKTIF XVIII*, no. 2 (Mei 2013): 98.

¹¹ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 85.

2. Adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. Hal Ini menyebabkan remaja senantiasa mencari nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan, jika remaja tidak menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan maka remaja cenderung akan menciptakan nilai-nilai kelompok mereka sendiri.
3. Mulai ada rasa tertarik terhadap lawan jenis, hal ini menyebabkan remaja pada umumnya berusaha keras memiliki teman dekat dari lawan jenisnya.
4. Pada masa remaja Mulai tanpak kecenderungannya untuk memilih karier tertentu, meskipun sebenarnya perkembangan karier remaja masih beradada pada tahap pencarian karier.¹²

Anak dalam Prespektif Islam

Anak adalah “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah, dan merupakan titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai “lampiran” pertanggungjawabannya. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban semua pihak. Di sinilah terlihat, bahwa Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa.¹³

Dalam konsep Islam, menyatakan bahwa anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang. Jika benih anak dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula.¹⁴

Dalam konsep Hukum Islam, mengetahui kedudukan anak sangatlah penting. Hal ini terkait dengan timbulnya pemberian hak atau kewajiban bagi anak yang harus diakui dan diimplementasikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Di sinilah akan terlihat hak-hak anak dalam hukum, baik hukum perdata Islam maupun hukum pidana Islam, dikarenakan hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak.

Hakikat perlindungan anak dalam konsep Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, dan mencakup berbagai aspek. Baik aspek fisik, aspek mental, aspek spiritual, dan aspek sosial anak. Bentuknya antara lain:

1. Hak perlindungan.
2. Hak untuk hidup.
3. Hak mendapat kejelasan nasab.
4. Hak memperoleh nama yang baik.
5. Hak memperoleh ASI.
6. Hak memperoleh asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
7. Hak kepemilikan harta benda.
8. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.¹⁵

¹² Ali dan Asrori, 92.

¹³ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” *ASAS* 6, no. 2 (Juli 2014): 1.

¹⁴ Iman Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 2 (Desember 2013): 613.

¹⁵ Karmawan, “Respon Hukum Islam terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* XIX, no. 1 (2020): 9–10.

Dalam konsep fiqh akhwalus syakhsiyah (hukum keluarga Islam) dikenal berbagai macam kedudukan dan status anak, yang bersumber dari asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Minimal terdapat tiga jenis kedudukan dan status anak yang bersumber dari asal-usul mereka, yaitu:

1. Anak kandung

Anak kandung bisa juga disebut dengan anak sah. Yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya. Terutama hubungan perdata, semisal hak nasab, hak asuh, hak nafkah dan hak waris. Oleh karenanya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah.¹⁶

1. Anak angkat

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya beralih tanggung jawab dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan berubahnya hubungan hukum perdata antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, semisal hubungan keturunan/darah atau dalam hubungan mahram. Sehingga status anak angkat tidak membuatnya bisa menjadi ahli waris bagi harta peninggalan orang tua angkatnya.

2. Anak luar nikah

Anak luar nikah atau anak tidak sah, dalam Hukum Islam ada tiga macam luar nikah, yaitu: (1) anak zina, (2) anak mula'anah, dan (3) anak shubhat.¹⁷ Dalam hukum Islam, kedudukan dan status anak luar nikah tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Tentunya ini berakibat hilangnya hubungan perdata dengan ayah penyemai benih kepada anak luar nikah tersebut. Hak keperdataan ini semisal hak nasab, hak asuh, hak nafkah dan hak waris.

Dalam konteks hukum pidana Islam (fiqh jinayah), pembahasan tentang anak adalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana ketika si anak menjadi pelaku sebuah perbuatan pidana. Oleh karena itu, pembahasan tentang anak dalam fiqh jinayah dimulai dari aspek batas pertanggungjawaban pidana tersebut, yang disebut dengan usia baligh.

Dalam fiqh Jinayah, anak adalah seseorang yang telah berusia tujuh tahun dan belum balligh. Sedangkan kriteria baligh untuk anak laki ada dua, yaitu: telah ihtilam (keluar sperma) atau telah berusia lebih dari 15 tahun. Untuk anak perempuan kriteria baligh ada tiga, yaitu: telah keluar haid, telah ihtilam (keluar sel telur) atau telah berusia lebih dari 15 tahun.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana dalam fiqh jinayah diartikan sebagai "pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu."¹⁸

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam konsep fiqh jinayah terkait dengan dua hal, yaitu kekuatan berpikir (iradah) dan pilihan (ikhtiar). Di sinilah

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiil dalam Praktek Peradilan Agama* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), 103.

¹⁷ Huzaemah Tahido, "Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam" (Makalah KOWANI, Jakarta, t.t.), 2.

¹⁸ Abd. Salam Arief, *Fiqh Jinayah* (Yogyakarta: Ideal, 1987), 45.

akan muncul kajian tentang pertanggungjawaban pidana pada anak yang didasarkan pada kemampuan berpikir.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak pada fiqih jinayah ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw. riwayat imam Abu Dawud, dimana beliau saw. bersabda: "Tidaklah dicatat dari tiga hal: dari orang tidur hingga dia bangun, dari anak-anak hingga dia dewasa dan dari orang gila hingga dia berakal (sembuh)."

Hak Anak dalam Dunia Internasional

Dalam dunia internasional, dikenal *Convention on the Rights of the Child*, yang selanjutnya diterjemahkan dengan "Konvensi Hak Anak". Konvensi ini berisikan hak-hak anak yang bersifat komprehensif. Hak anak merupakan perjanjian universal yang pernah diratifikasi sebagai instrumen internasional. Konvensi hak anak diadopsi dalam Sidang Umum PBB tahun 1989.¹⁹ Menurut Priscilla Alderson, Hak adalah klaim terhadap ketidakadilan, pemulihan atas kesalahan, struktur hukum internasional yang meminta pertanggungjawaban pemerintah dan badan-badan mereka.²⁰

Konvensi hak anak merupakan sumber hukum yang memberikan materi pada pembuatan hukum dan harmonisasi hukum tentang anak. Kaidah hukum yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak merupakan materi hukum yang memberi isi peraturan perundang-undangan tentang anak, oleh karena itu konvensi hak anak menjadi bagian integral dari hukum tentang anak.²¹ Asumsi yang diyakini masyarakat dunia bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan khusus yang begitu mendesak, sehingga perlu diadakan suatu pemisahan yang lebih khusus berupa deklarasi tersendiri.²²

Posisi Konvensi Hak Anak dalam dunia internasional merupakan sumber hukum Internasional. Ini sebagaimana dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Agung Internasional, bahwa sumber-sumber Hukum Internasional adalah Konvensi (*convention*), kebiasaan internasional (*international custom*), prinsip-prinsip umum hukum yang di akui oleh bangsa-bangsa beradab (*the general principles of law recognized by civilized nations*) dan keputusan atau resolusi organisasi internasional.

Dalam perspektif sejarah, wacana tentang hak-hak anak relatif dianggap baru, bahkan dalam diskusi hak asasi manusia modern.²³ Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan, terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak.²⁴

Eglantyne Jebb, seorang aktivis perempuan pendiri *Save the Children*, terus mempropagandakan hak-hak anak, setelah terlibat dan menyaksikan sendiri dan memberikan perawatan pada para pengungsi anak di Balkan korban Perang Dunia I. Jebb membuat rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923.

¹⁹ Hamid Patilima dkk., *Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi terhadap Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), 9.

²⁰ Priscilla Alderson, "Children's Rights and Power," dalam *30 Years of Social Change.*, ed. oleh Stephen Jones (London: Jessica Kingsley, 2017), 84.

²¹ Juwanti, "Pola Perlindungan Anak di Negara-negara Muslim," 78.

²² Siti Dalilah Candrawati, "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007): 345.

²³ H. Kosher, ed., *Children's Rights and Social Work* (Switzerland: Springer, 2016), 9.

²⁴ Supriyadi W. Eddyono, "Konvensi Hak Anak Pengantar Konvensi Hak Anak," dalam *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), 1.

Setelah itu, pada tahun 1924, Liga Bangsa-bangsa mengadopsi Hak Anak tersebut secara internasional dengan mendeklarikannya pada Deklarasi Pertama Hak-hak Anak, yang dikenal juga dengan "Deklarasi Jenewa".²⁵ Kemudian pada tahun 1958 terdapat pengakuan kedua terhadap Deklarasi Hak Anak Tahun 1924. Pada tahun itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menerima Deklarasi Hak Anak, menyatakan bahwa "setiap anak memiliki hak untuk masa kanak-kanak yang bahagia".²⁶

Kerangka hukum Internasional tentang hak-hak anak selanjutnya mendapatkan dukungan pada tahun 1962 melalui adopsi dua konvensi internasional. Pertama Kovenansi tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan kedua tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dua konvensi tersebut mengikat kepada para negara yang meratifikasinya pada tahun 1976, yang di dalamnya terdapat ketentuan bahwa: "negara wajib memberikan perhatian pada hak azasi manusia yang dimiliki individu".

Namun, yang perlu diperhatikan bahwa deklarasi-deklarasi sebelumnya hanyalah bersifat himbauan moral dan etik, oleh karenanya tidak mempunyai daya ikat secara hukum untuk dijalankan pada setiap negara. Upaya yang lebih sistematis baru dilakukan pada tahun 1978, pada saat Polandia menyodorkan rancangan teks konvensi hak-hak anak pada saat ditetapkannya tahun tersebut sebagai "Tahun Anak Internasional". Di dalam rancangan tersebut dirumuskan dan diletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah Langkah awal perumusan Konvensi Hak Anak.

Selanjutnya, pada tahun 1989 Komisi Hak Azasi Manusia PBB membentuk sebuah kelompok kerja guna membahas dan menyelesaikan Rancangan Konvensi Hak Anak tersebut. Komisi ini bekerja dengan mengacu pada Deklarasi HAM 1948, dua konvensi terkait. Akhirnya rancangan Konvensi Hak Anak tersebut bisa diselesaikan pada tahun itu, sekaligus disahkan pada tahun itu juga. Tepatnya pada 20 November 1989, Majelis Umum PBB dengan suara bulat mengesahkan Konvensi Hak Anak tersebut dengan nama *Convention on the Rights of the Child*, dan dinyatakan berlaku sejak September 1990.²⁷

Konvensi ini telah disetujui dan diratifikasi oleh semua negara anggota PBB, kecuali Somalia dan Amerika Serikat meskipun kedua negara tersebut telah menyetujuinya.²⁸ Dengan demikian, maka Konvensi Hak Anak telah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pada setiap negara yang telah meratifikasinya

Yang perlu dicatat dari sejarah lahirnya Konvensi Hak Anak ini adalah bahwa Konvensi ini telah diadopsi dengan suara bulat, meskipun tidak terlepas kemungkinan adanya reaksi negative. Sebagian besar negara kini telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini, tentunya ini menandakan bahwa mereka menganut dan akan siap membela hak-hak anak dalam konvensi tersebut. Selain itu, di dalam konvensi tersebut diuraikan hak-hak politik, sipil, sosial, dan ekonomi anak-anak, sehingga bisa dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak ini merupakan konvensi internasional paling komprehensif dan sekaligus membahas berbagai hak untuk anak-anak. Secara spesifik, konvensi ini telah berhasil menekankan hak-hak anak dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka.²⁹

Dalam memahami isi dan kandungan Konvensi Hak Anak ini terdapat beberapa tipologi dengan menggunakan beberapa kategori. Tipologi yang pertama dengan

²⁵ Eddyono, 2.

²⁶ Kosher, *Children's Rights and Social Work*, 15.

²⁷ Kosher, 15-16.

²⁸ Eddyono, "Konvensi Hak Anak Pengantar Konvensi Hak Anak," 1.

²⁹ Kosher, *Children's Rights and Social Work*, 15.

mengkategorikan dari aspek struktur dari Konvensi Hak Anak, yang terbagi dalam empat bagian, yaitu:³⁰

1. Preambule (mukadimah), yang berisikan konteks dari Konvensi Hak Anak.
2. Bagian Satu (Pasal 1-4), yang mengatur tentang hak-hak bagi semua anak,
3. Bagian Dua (Pasal 42-45), yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak
4. Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan pemberlakuan Konvensi.

Tipologi yang kedua dengan mengkategorikan dari aspek prinsip-prinsip dari Konvensi Hak Anak tersebut, yang terbagi dalam empat prinsip, yaitu:

1. Prinsip non-diskriminasi

Artinya bahwa semua hak yang terdapat dan diatur dalam Konvensi ini harus diberlakukan pada tiap anak tanpa memandang perbedaan apapun. Ini sebagaimana dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak ayat (1), yang menyebutkan bahwa: "Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah". Kemudian di ayat 2 disebutkan bahwa: "Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga".

2. Prinsip yang terbaik bagi anak

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Baik negara sebagai pelaku dan pengambil kebijakan, atau lainnya. Pendeknya, semuanya harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Ini sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 1 dari Konvensi ini.

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan

Artinya bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 ayat 1. Selain itu, bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 2. Tentunya ini harus diwujudkan dengan upaya-upaya dari negara-negara peserta untuk mengimplementasikan dalam kehidupan bernegara dari negara-negara tersebut.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Artinya bahwa pendapat anak harus diperhatikan dalam setiap mengambil keputusan. Khususnya jika pengambilan keputusan tersebut terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi kehidupan dan masa depan anak tersebut. Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 ayat 1, yang menyebutkan bahwa: "Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal

³⁰ Eddyono, "Konvensi Hak Anak Pengantar Konvensi Hak Anak," 2.

yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”³¹

Tipologi yang ketiga dengan mengkategorikan berdasarkan isinya dari Konvensi Hak Anak, yang terbagi dalam empat bagian, yaitu:

1. Dari aspek induk Hak Asasi Manusia, maka Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya.
2. Dari aspek yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, maka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memenuhi hak anak adalah negara dan orang dewasa pada umumnya.
3. Dari aspek cakupan kandungan Konvensi Hak Anak, maka terbagi menjadi:
 - a. Hak atas kelangsungan hidup (*survival*).
 - b. Hak untuk berkembang (*development*).
 - c. Hak atas perlindungan (*protection*).
 - d. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).
4. Dari aspek rumusan Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori:
 - a. Langkah-langkah implementasi umum.
 - b. Defenisi anak.
 - c. Prinsip-prinsip umum.
 - d. Hak sipil dan kemerdekaan.
 - e. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
 - f. Kesehatan dan kesejahteraan dasar.
 - g. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya.
 - h. Langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus).³²

Aspek Hukum Hak Anak di Indonesia

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak.³³ Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak.³⁴ Pada dasarnya, hak merupakan “kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya”.

Permasalahan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab, maka diperlukan hukum atau aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Usaha perlindungan hukum terhadap

³¹ Kosher, *Children's Rights and Social Work*, 16.

³² Eddyono, “Konvensi Hak Anak Pengantar Konvensi Hak Anak,” 2.

³³ Dwitamara, “Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng),” 98.

³⁴ Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia,” 612-13.

anak dilaksanakan dalam rangka agar anak memiliki kehidupan yang nyaman dan aman. Derajat dan tingkat perlindungan anak kualitasnya minimal harus sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, sebagai indikator “setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law)”.³⁵

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.³⁶

Hadirnya negara dalam perlindungan anak merupakan suatu keniscayaan. Minimal terdapat tiga bentuk kewajiban negara yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu:

1. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*)
2. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*)
3. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*).³⁷

Di Indonesia hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang pengaturannya termuat dalam konstitusi. Yaitu dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁸

Selain itu, terkait dengan pengaturan hak anak ini, Indonesia telah lebih dulu memberikan perhatian jika dibandingkan dengan ketentuan internasional, semisal Konvensi Hak-hak Anak. Ini bisa dilihat bahwa di Indonesia telah disahkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Disebutkan dalam undang-undang tersebut, tepatnya pada Bab II Pasal 2, terdapat empat kelompok hak anak, yaitu:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.³⁹

Selanjutnya, perhatian pemerintah terhadap hak anak juga dibuktikan dengan telah dilakukan ratifikasi terhadap Konvensi atas Hak Anak dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Selain itu, masih terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hak anak. Yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

³⁵ Noer Indriati dkk., “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas),” *Mimbar Hukum* 29, no. 3 (t.t.): 479.

³⁶ Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia,” 612.

³⁷ Indriati dkk., “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas),” 482.

³⁸ Jauhari, “Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia,” 612.

³⁹ M. Budiyanto, “Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam,” *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2014): 1.

Asasi Manusia. Kemudian Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁰

Khusus untuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini mengatur berbagai hal. Mulai dari persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dan korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi hingga anak dalam situasi konflik bersenjata. Meskipun begitu, dengan berjalannya waktu, undang-undang dianggap belum efektif dalam memberikan perlindungan pada anak, di samping semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak di masyarakat. Oleh karenanya, dilakukan perubahan pada undang-undang ini dengan disahkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang yang baru ini berupaya bersikap tegas dengan memberikan pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Tujuannya agar muncul efek jera, di samping juga untuk mendorong Langkah-langkah konkret dalam memulihkan anak yang menjadi korban kejahatan, baik fisik, psikis ataupun sosial.⁴¹

Prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan anak diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Prinsip non diskriminasi.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.⁴²

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak, dilakukan dalam berbagai bidang hukum. Dalam hukum perdata, pemberian perlindungan kepada anak sangatlah penting, dikarenakan hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak kedudukannya sama dengan orang dewasa sebagai anggota masyarakat, dalam artian anak juga memperoleh hak sebagaimana hak orang dewasa. Namun yang membedakan, bahwa anak tidak bisa melindungi hak-haknya sendiri sebagaimana orang dewasa. Oleh sebab itu, dalam mengurus hak-hak anak sekaligus penegakan hukumnya maka diperlukan bantuan orang dewasa untuk. Di sinilah terlihat perlunya perlindungan anak.⁴³

Sedangkan perlindungan hukum anak dalam pidana dengan diberlakukannya aturan khusus anak dalam hukum pidana. Konkritnya dengan adanya Pengadilan Anak, atau Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa mental anak masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga terkadang mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Akibatnya, ketika lingkungan sekitar anak buruk maka bisa mempengaruhi anak untuk berbuat buruk, bahkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁴⁴ Di sinilah muncul perlunya diciptakan Lembaga dan system peradilan khusus untuk anak.

⁴⁰ Dwitamara, "Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)," 98.

⁴¹ Fransiska Novita Eleanora dkk., *Perlindungan Anak dan Perempuan* (Bojonegoro: Madza Media, 2021), 7-8.

⁴² Jauhari, "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia," 633.

⁴³ Eleanora dkk., *Perlindungan Anak dan Perempuan*, 33.

⁴⁴ Dwitamara, "Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)," 98.

Di Indonesia telah disahkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada 3 Januari Tahun 1997, yang selanjutnya agar sesuai dengan kondisi dan situasi terbaru disahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 30 Juli 2012, yang sekaligus mencabut undang-undang sebelumnya. Pengesahkan undang-undang ini demi untuk mewujudkan suatu peradilan yang secara khusus memperhatikan kepentingan anak.⁴⁵

Peradilan khusus bagi anak diselenggarakan dalam rangka mengatasi berbagai problem tindak pidana dengan pelaku anak. Sebagai landasan yuridis maka disahkan Undang-undang tentang Pengadilan Anak, yang selanjutnya digantikan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian maka terdapat landasan hukum yang bersifat nasional dalam rangka memenuhi kepentingan perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak.⁴⁶

Yang perlu diperhatikan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak, yang pertama terkait batasan anak, sehingga menjadi cakupan dari berlakunya undang-undang ini. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan.⁴⁷

Yang kedua terkait dengan status anak, yang sering disebut dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, atau ABH. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Dengan demikian, anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan suatu tindak pidana, baik itu sebagai pelaku, korban maupun saksi.

Yang ketiga terkait dengan perlakuan terhadap anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana. Tentunya mereka harus diperlakukan berbeda dengan pelaku tindak pidana dari kalangan dewasa. Salah satu perbedaan adalah yang disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) terkait pidana pokok untuk anak, yaitu:

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat:
 - a. pembinaan di luar lembaga;
 - b. pelayanan masyarakat; atau
 - c. pengawasan, pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.

Yang keempat adalah adanya pengaturan tentang tentang diversi dan keadilan restorative dalam undang-undang ini. Pengaturan ini tentu tujuannya guna menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga anak bisa terlepas pemertanian stigma, selain adanya harapan bahwa Anak bisa kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar.

Penutup

Anak merupakan amanah dan karunia, yang sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran strategis guna menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Di sinilah maka perlu ada perlindungan hukum agar anak dapat memikul tanggung jawab tersebut maka upaya untuk dapat

⁴⁵ Dwitamara, 99.

⁴⁶ Dwitamara, 100.

⁴⁷ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 147.

tumbuh dan berkembang secara optimal, bentuknya dengan memberikan dukungan kelembagaan dan instrument hukum guna menjamin pelaksanaannya.

Secara internasional telah terdapat instrument hukum yang mengatur hak anak yang disahkan pada tahun 1989, yaitu *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak). Sedangkan secara nasional Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Sebagai tindak lanjut dan imlementasi dari ratifikasi hak anak tersebut maka disahkan aturan perundang-undangan yang mendukung terwujudnya implementasi hak anak. Yaitu: (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dilakukan perbaikan dengan disahkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Daftar Pustaka

- Alderson, Priscilla. "Children's Rights and Power." Dalam *30 Years of Social Change.*, disunting oleh Stephen Jones. London: Jessica Kingsley, 2017.
- Ali, Mohammad, dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Arief, Abd. Salam. *Fiqh Jinayah*. Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Az-Za'Balawi, Sayyid Muhammad. *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Uqinu Attaqi, dan Mujiburrahman Subadi. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Budiyanto, M. "Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam." *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2014).
- Candrawati, Siti Dalilah. "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007).
- Diananda, Amita. "Psikologi Remaja dan Permasalahannya." *Istighna* 1, no. 1 (Januari 2018).
- Dwitamara, Tresilia. "Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)." *PERSPEKTIF XVIII*, no. 2 (Mei 2013).
- Eddyono, Supriyadi W. "Konvensi Hak Anak Pengantar Konvensi Hak Anak." Dalam *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari. *Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media, 2021.
- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (Desember 2015).
- Indriati, Noer, Suyadi, Krisnhoe K. Wahyoeningsih, dan Sanyoto. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)." *Mimbar Hukum* 29, no. 3 (t.t.): Oktober 2017.
- Jauhari, Iman. "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak antara Indonesia dan Malaysia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 2 (Desember 2013).
- Juwanti, Resti Hedi. "Pola Perlindungan Anak di Negara-negara Muslim." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 4, no. 1 (2017).
- Karmawan. "Respon Hukum Islam terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam XIX*, no. 1 (2020).
- Kosher, H., ed. *Children's Rights and Social Work*. Switzerland: Springer, 2016.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materiil dalam Praktek Peradilan Agama*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Mubarok, Nafi'. "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (Juni 2016).
- Patilima, Hamid, Ellya Susilowati, Agung Budi Santoso, dan Arwirlany Ritonga. *Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi terhadap Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
- Rosmawati. *Perkembangan Peserta Didik: Psikologi Perkembangan Remaja*. Pekanbaru: UR Press, 2011.
- Sit, Masganti. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*. Jilid I. Medan: Perdana Mulya Sarana, 2015.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Tahido, Huzaemah. "Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam." Dipresentasikan pada Makalah KOWANI, Jakarta, t.t.
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam." *ASAS* 6, no. 2 (Juli 2014).